

SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJOREJO

##### NOMOR : 141/10 TAHUN 2021

TENTANG

##### PENUNJUKAN PERANGKAT DESA SEBAGAI PETUGAS PENYAMPAI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN

TINGKAT DESA TAHUN 2021

##### DI DESA MOJOREJO KECAMATAN BENDOSARI

KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA MOJOREJO,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang :  Mengingat :  Menetapkan :    KESATU :  KEDUA :  KETIGA :    KEEMPAT :  KELIMA : | 1. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan PBB-P2 di Tingkat desa, perlu melibatkan Perangkat Desa dalam pelaksanaan penyampaian SPPT PBB-P2 tahun 2021 di Desa Mojorejo; 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Perangkat Desa sebagai Petugas Penyampai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Tingkat Desa Tahun 2021 di Desa Mojorejo; 3. Undang – Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 5. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sbagaimana telah diubanh beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 6. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 7. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 8. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tehun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Rupublik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Peribangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tehun 2005 Nomor 140 Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia 4578) 13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);   12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembangian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);   1. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);   15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);  16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187);MEMUTUSKAN: Menunjuk Perangkat Desa sebagai Petugas Penyampai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.  Tugas Perangkat Desa sebagai Petugas Penyampai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah :   1. mengoptimalkan kinerja penyampaian/distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 kepada wajib pajak; 2. memastikan penyampaian / distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 kepada wajib pajak; 3. melakukan pendataan wajib pajak yang belum menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 tahun 2021; 4. melakukan pendataan wajib pajak yang sudah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 tahun 2021 dan melakukan pembayaran petugas pungut tingkat desa maupun secara langsung ke Bank Jateng Cabang Sukoharjo di Kantor Kecamatan; 5. melaporkan hasil kegiatan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 tahun 2021 kepada Kepala Desa selaku Penanggungjawab Penagihan PBB-P2 di Tingkat Desa;   Untuk mendukung tugas Perangkat Desa sebagai Petugas Penyampai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, diberikan biaya operasional berupa honor khusus penyampaian SPPT-PBB-P2 Tahun 2021 Sebesar Rp 3.000 -, Per Lembar SPPT PBB P2;  Biaya Operasional berupa honor khusus penyampaian SPPT-PBB-P2 sebagaimana dimaksud diktum KETIGA,berasal dan dianggarkan dari APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun anggaran 2021 pada Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. | | |
|  |  | | |
|  | | Ditetapkan di : Mojorejo Pada Tanggal : 15 Januari 2021 | | |
|  | | | **KEPALA DESA MOJOREJO,**  ttd SADIRAN |

**Tembusan :** Keputusan ini dikirim

kepada Yth**.**

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala BKD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di sukoharjo;
6. Kepala UPT BKD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
7. Petugas Yang Bersangkutan;
8. Arsip.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Mojorejo

Nomor : 141/10 TAHUN 2021

Tanggal : 15 Januari 2021

DAFTAR PERANGKAT DESA SEBAGAI PETUGAS PENYAMPAI

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN

( PBB ) TAHUN 2021

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | N a m a | Jabatan | Wilayah Kerja | Jumlah WP/SPPT/yang  ditangani | JUMLAH PBB-P2  ( Rp ) |
| 1. | GIYONO | Kadus I | Kadus I | 583 WP | 21.301.870 |
| 2. | ISWIYONO | Kadus II | Kadus II | 650 WP | 19.840.629 |
| 3. | SUPARDI | Kadus III | Kadus III | 349 WP | 14.676.889 |
|  | Jumlah Baku |  |  | 1.582 WP | 55.819.388 |

Kepala Desa Mojorejo

ttd

SADIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJOREJO

##### NOMOR : 141/11 TAHUN 2021

TENTANG

##### PENUNJUKAN PERANGKAT DESA SEBAGAI PETUGAS PEMUNGUT

##### SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN

TINGKAT DESA TAHUN 2021

##### DI WILAYAH KADUS MASING-MASING DESA MOJOREJO

KECAMATAN BENDOSARI KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA MOJOREJO,

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Menimbang :  Mengingat :  Menetapkan :  KESATU :  KEDUA :  KETIGA :  KEEMPAT : | 1. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan penarkan PBB-P2 di Tingkat desa, perlu melibatkan Perangkat Desa dalam pelaksanaan Pemungutan PBB-P2 tahun 2021 di wilayah Kadus masing-masing Desa Mojorejo; 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Perangkat Desa sebagai Petugas Penyampai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Tingkat Desa Tahun 2021 di Desa Mojorejo; 3. Undang – Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 5. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sbagaimana telah diubanh beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 6. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 7. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 8. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tehun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Rupublik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Peribangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tehun 2005 Nomor 140 Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia 4587); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembangian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187);  MEMUTUSKAN: Menunjuk Kepala Dusun se Desa Mojorejo sebagai Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (PBB-P) Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.  Tugas Kepala Dusun sebagai Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (PBB-P) Tahun 2021, sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah :   1. mengoptimalkan kinerja Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (PBB-P) Tahun 2021, kepada wajib pajak; 2. memastikan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (PBB-P) Tahun 2021, kepada wajib pajak dilaksanakan dengan etikat baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. melakukan pendataan wajib pajak yang telah membayar kemudian menyetorkan ke bank yang ditunjuk sebagai penerima setoran PBB-P2 tahun 2021; 4. melaporkan hasil kegiatan Pemungutan PBB-P2 tahun 2021 kepada Kepala Desa selaku Penanggungjawab Penagihan PBB-P2 di Tingkat Desa;   Petugas Pungut sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertanggungjawab terhadap pencapaian target pelunasan PBB-P2 Tingkat Desa, sesuai dengan wilayah kerja dan tanggungjawab pemungutan yang dilembarkanya;  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. | | | |
|  |  | | | |
|  | | Ditetapkan di Mojorejo Pada Tanggal 15 Januari 2021 | |
|  | | | **KEPALA DESA MOJOREJO,** SADIRAN | |

**Tembusan :** Keputusan ini dikirim

kepada Yth**.**

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala BKD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di sukoharjo;
6. Kepala UPT BKD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
7. Petugas Yang Bersangkutan;
8. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Mojorejo

Nomor : 141/11 TAHUN 2021

Tanggal : 15 Januari 2021

DAFTAR PERANGKAT DESA SEBAGAI PETUGAS PEMUNGUT

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN ( PBB-P )

TAHUN 2021

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | N a m a | Jabatan | Wilayah Kerja | Jumlah WP/SPPT/yang  ditangani | JUMLAH PBB-P2  ( Rp ) |
| 1. | GIYONO | Kadus I | Kadus I | 583 WP | 21.301.870 |
| 2. | ISWIYONO | Kadus II | Kadus II | 650 WP | 19.840.629 |
| 3. | SUPARDI | Kadus III | Kadus III | 349 WP | 14.676.889 |
|  | Jumlah Baku |  |  | 1.582 WP | 55.819.388 |

Kepala Desa Mojorejo

SADIRAN